



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;
- b. bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
  19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN WONOSOBO  
RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Wonosobo.
3. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
6. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
7. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
12. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
14. Warga adalah penduduk Kabupaten Wonosobo.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

## BAB II ASAS DASAR

### Pasal 2

Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar

manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kabupaten Wonosobo menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama warga menyatakan komitmennya untuk turut serta secara aktif menjalankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerja sama.

## BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kabupaten;
- b. nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. pengarusutamaan HAM; dan
- g. hak atas pemulihan.

Bagian Kedua  
Hak Atas Kabupaten

Pasal 7

- (1) Hak atas Kabupaten meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya.
- (2) Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari warga, termasuk kelompok rentan.

Bagian Ketiga  
NonDiskriminasi Dan Aksi Afirmasi

Pasal 8

Kabupaten Wonosobo menerapkan kebijakan nondiskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan.

Bagian Keempat  
Inklusi Sosial Dan Keragaman Budaya

Pasal 9

- (1) Kabupaten Wonosobo menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
- (2) Kabupaten Wonosobo menempatkan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Bagian Kelima  
Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel

Pasal 10

- (1) Kabupaten Wonosobo Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Bagian Keenam  
Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan

Pasal 11

Kabupaten Wonosobo mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan.

Bagian Ketujuh  
Pengarusutamaan HAM

Pasal 12

Dalam rangka pengarusutamaan HAM, Kabupaten Wonosobo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. pengintegrasian asas dasar HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kedalam setiap kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM kedalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan program pendidikan tentang HAM dan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedelapan  
Hak Atas Pemulihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Korban pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Wonosobo;
  - b. setiap warga yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di luar Kabupaten Wonosobo.

BAB V  
HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik dan lingkungan.
- (2) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. hak untuk hidup;



- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak perempuan;
- j. hak anak.

## Bagian Kedua Hak Untuk Hidup

### Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## Bagian Ketiga Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

### Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Hak Mengembangkan Diri

### Pasal 17

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

### Pasal 18

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

### Pasal 19

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

#### Pasal 21

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 22

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Hak Memperoleh Keadilan

#### Pasal 23

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 25

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

## Bagian Keenam Hak Atas Kebebasan Pribadi

### Pasal 26

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan orang, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

### Pasal 27

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

### Pasal 28

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

### Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud damai.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Setiap warga berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap warga bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada

kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Hak Atas Rasa Aman

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

#### Pasal 35

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

#### Pasal 36

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

#### Pasal 39

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

#### Pasal 40

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan Kewajiban Dasar Manusia sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

#### Bagian Kedelapan Hak atas Kesejahteraan

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang hak milik atas lahan, mempunyai hak pemanfaatan atas lahan, yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

#### Pasal 42

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

#### Pasal 43

- (1) Setiap warga sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap warga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap warga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap warga baik laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

#### Pasal 44

Setiap warga berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Setiap warga berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

#### Pasal 46

- (1) Setiap warga berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, ibu hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

#### Pasal 47

Setiap warga yang berusia lanjut, penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Bagian Kesembilan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

#### Pasal 48

- (1) Setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesepuluh Hak Perempuan

#### Pasal 50

Pemerintah Daerah mendorong keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota lembaga legislatif, sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif dan berbagai pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 51

Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status

kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

#### Pasal 52

Setiap perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 53

- (1) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

#### Pasal 54

Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

#### Pasal 55

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusanya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusanya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesebelas

#### Hak Anak

#### Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (3) Hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.
- (4) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam dokumen akta kelahiran.

#### Pasal 57

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 58

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali.

#### Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

#### Pasal 61

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 62

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan



orang tuanya tetap dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 64

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

#### Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

#### Pasal 66

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

#### Pasal 67

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

#### Pasal 68

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 69

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

## BAB VI KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

### Pasal 70

Setiap orang yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum mengenai HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 71

Pemerintah Daerah mewajibkan setiap warga untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

- (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

### Pasal 73

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 74

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan prioritas yang meliputi:

- a. hak hidup, sebagai berikut:
  1. menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi warga dan perlindungan atas sumber produksi pangan;
  2. menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai;
  3. meningkatkan kualitas kesehatan warga dan lingkungan hidup;
  4. mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan

- untuk mendukung standar hidup yang layak, meliputi akses atas layanan air minum, dan sanitasi dasar;
5. mengupayakan kemudahan aksesibilitas warga terutama bagi kelompok rentan;
  6. mendorong terwujudnya tata ruang kota dan wilayah yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
  7. mengupayakan langkah-langkah pencegahan terhadap polusi, mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagai berikut:
1. mengupayakan kemudahan pelayanan administrasi persyaratan perkawinan bagi warga dari kelompok rentan.
  2. mengupayakan pendidikan pra nikah bagi warga dengan fokus utama ekonomi, reproduksi, psikologi.
  3. mengupayakan kemudahan fasilitas persalinan bagi ibu hamil.
- c. hak mengembangkan diri, sebagai berikut:
1. mengupayakan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, yang hanya dibatasi oleh kemampuannya;
  2. menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa biaya bagi warga;
  3. menyediakan kemudahan akses pendidikan menengah bagi warga;
  4. mendorong peningkatan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
  5. menghapus eksklusivitas pendidikan yang melakukan praktek diskriminasi berdasarkan suku, ras dan golongan;
  6. menjamin akses memperoleh pendidikan, informasi dan teknologi bagi kelompok rentan.
- d. hak memperoleh keadilan, sebagai berikut:
1. mendorong prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu penyelesaian kasus pidana ringan;
  2. mengupayakan bantuan hukum dan pendampingan bagi warga dari kelompok rentan.
- e. hak atas kebebasan pribadi, sebagai berikut:
1. meningkatkan toleransi antar umat beragama;
  2. mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan;
  3. mendorong pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan, yang jujur, adil dan demokratis;
- f. hak atas rasa aman, sebagai berikut:
1. mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan dan/atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum;
  2. mengupayakan perlindungan keselamatan individu;
  3. mendorong penyelesaian konflik berbasis masyarakat;
  4. menjamin perlakuan yang benar oleh lembaga layanan publik terhadap kelompok rentan.
- g. hak atas kesejahteraan, sebagai berikut:
1. meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi warga, terutama bagi kelompok rentan;

2. mendorong pemenuhan hak pekerja oleh pemberi kerja baik di sektor formal maupun informal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam pemenuhan hak pekerja dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
  4. meningkatkan jaminan perlindungan sosial bagi warga terutamakelompok rentan;
  5. mengupayakan pendampingan sosial reguler dan temporer bagi kelompok rentan;
  6. mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial;
  7. mengupayakan fasilitasi peralihan hak milik kepada warga lain yang mau membangun sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang tata ruang dan tata bangunan;
  8. mengupayakan setiap warga yang dicabut hak miliknya demi kepentingan umum, mendapatkan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  9. mendorong upaya penegakan hukum terhadap hak atas kabupaten yang telah dilanggar oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. mengupayakan pemenuhan atas hak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak dengan memperhatikan tata ruang dan tata bangunan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan, sebagai berikut:
1. menyediakan akses informasi dan partisipasi bagi setiap orang dan organisasi kemasyarakatan, terutama kelompok rentan, dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  2. meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan;
  3. menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif;
  4. menyediakan ruang komunikasi publik.
- i. hak perempuan, sebagai berikut :
1. menjamin kesetaraan gender;
  2. mengupayakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
  3. mendorong penghormatan kaum perempuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- j. hak anak, sebagai berikut :
1. memberikan akses terhadap pelayanan dan pemenuhan hak dasar bagi anak;
  2. menjamin anak mendapatkan identitas dan pengakuan dari pemerintah
  3. mengupayakan anak dapat hidup dalam pengasuhan dan lingkungan keluarga yang terbaik untuk tumbuh kembang anak;
  4. mengupayakan setiap anak dapat menyatakan dan didengar pendapatnya;
  5. memberikan akses kepada setiap anak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
  6. menyediakan fasilitas ruang publik untuk bermain anak;

7. menjamin anak mendapatkan pendidikan sesuai psikologi perkembangan anak.
8. mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak;
9. mengupayakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 75

Pelaksanaan prioritas pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 76

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ditindaklanjuti dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas rencana aksi nasional HAM dan kebijakan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (3) Untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Bupati membentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 77

Setiap orang berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

#### Pasal 78

Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KERJA SAMA

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non pemerintah lainnya.

- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mengikuti tata cara kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
HARYONO, S.Sos., M.M

NIP. 19610724 198609 1 001

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,  
Hukum dan Politik

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (5/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari pergaulan internasional, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip tersebut juga selaras dengan dasar negara Pancasila, khususnya Sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Wonosobo turut mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Melalui asas otonomi daerah, Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan serta menjamin pemenuhan HAM dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan *human rights city*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai Kabupaten Ramah HAM. *Human Rights City* yang diterapkan oleh Kabupaten Wonosobo merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)*. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam forum *Human Rights Cities* yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 15-18 Mei 2014.

Penerapan *Human Rights City* di Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Kabupaten Wonosobo dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM sehingga Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten Ramah HAM.

Agar Kabupaten Wonosobo dapat menjadi Kabupaten Ramah HAM, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya Kabupaten Wonosobo menjalankan hal-hal berikut, antara lain: Hak atas kabupaten, nondiskriminasi dan aksi afirmasi, inklusi sosial dan keragaman budaya, pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan, pengarusutamaan HAM, dan hak atas

pemulihan.

Karena Kabupaten Ramah HAM merupakan kerangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka pelaksanaannya diselaraskan dan diharmonisasikan dalam rencana pembangunan daerah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dilakukan melalui program-program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Wonosobo Ramah HAM akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, serta urusan yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak, kelompok-kelompok rentan lainnya, dan perlindungan kebebasan beragama.

Urusan yang menjadi urusan wajib tersebut antara lain terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan bidang-bidang lainnya, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

Pelaksanaan program-program Kabupaten Wonosobo Ramah HAM merupakan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi bersangkutan, yang pelaksanaan program-programnya dapat disusun melalui rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Kabupaten Wonosobo dapat mendirikan lembaga atau badan HAM atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga atau badan tersebut dapat bersifat independen atau semi independen sesuai dengan kebutuhan, yang tugasnya antara lain: Mediasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pemantauan.

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi pengontrol pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, serta membantu Pemerintah Daerah dalam penguatan kapasitas maupun sosialisasi HAM, sehingga tercipta budaya HAM.

Dalam pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Kabupaten Wonosobo dapat bekerja sama dengan pihak lain. Baik itu berupa daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga non pemerintah lainnya.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan kepada APBD. Namun demikian dapat juga menggunakan dana diluar APBD, misalnya bantuan dari pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, Peraturan Daerah ini merupakan payung bagi peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Non Diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan Aksi Afirmasi adalah tindakan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada kelompok yang dianggap rentan, untuk lebih memastikan adanya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi bagi mereka.

huruf c

Yang dimaksud dengan Inklusi Sosial dan Keragaman budaya adalah bahwa daerah harus menciptakan kondisi untuk keamanan publik, hidup berdampingan secara damai, pengembangan kolektif, dan penerapan solidaritas. Untuk itu mereka harus menjamin hak untuk memanfaatkan kabupaten secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah bahwa keadilan merupakan setiap individu yang ada di masyarakat.

Yang dimaksud dengan solidaritas berkelanjutan adalah rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, simpati dari anggota pada kelompok yang sama yang dipelihara secara terus menerus.

huruf f

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan HAM adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan HAM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

huruf g

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah segala jenis ganti rugi yang bersifat material non material bagi para korban pelanggaran HAM.

Upaya pemulihan dapat dilakukan misalnya dengan cara pemberian ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi yang mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan biaya negara meliputi sumber pendanaan yang dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan sumber pendanaan lainnya adalah pendanaan di luar sumber pembiayaan negara seperti dana hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan, donasi dari individu atau lembaga.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut atau keluarganya, atau upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

angka 2

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5